



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																	
Hukum Adat	7420102027	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	3	5 Juli 2024																																																	
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																	
		Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																	
Model Pembelajaran	Project Based Learning																																																					
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																					
	CPL-12	Mampu memahami aspek-aspek hukum materil																																																				
	CPL-15	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dengan mengkaji implementasi pengembangan ilmu hukum dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat																																																				
	CPL-20	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dengan taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;																																																				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																					
	CPMK - 1	pokok pokok pengertian dasar, dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan politik hukum yang berhubungan dengan Sejarah Hukum Adat, Tata susunan Rakyat Indonesia, Kegunaan mempelajari hukum Adat, Perkawinan, waris, delik dan hukum tanah adat.																																																				
	Matrik CPL - CPMK																																																					
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>CPMK</td> <td>CPL-12</td> <td>CPL-15</td> <td>CPL-20</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				CPMK	CPL-12	CPL-15	CPL-20	CPMK-1																																												
	CPMK	CPL-12	CPL-15	CPL-20																																																		
	CPMK-1																																																					
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																						
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2">CPMK</td> <td colspan="16">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																
CPMK	Minggu Ke																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																						
CPMK-1																																																						
Deskripsi Singkat MK	Hukum Adat merupakan mata kuliah wajib setelah mahasiswa lulus mata kuliah PHI dan PIH yang berisi pokok pokok pengertian dasar, dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan politik hukum yang berhubungan dengan Sejarah Hukum Adat, Tata susunan Rakyat Indonesia, Kegunaan mempelajari hukum Adat, Perkawinan, waris, delik dan hukum tanah adat. Perkuliahan dilaksanakan dengan ceramah, analisis studi kasus, presentasi dan diskusi.																																																					
Pustaka	Utama :																																																					
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bushar Muhammad. 1983. Asas Asas Hukum Adat Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita. 2. Hilman hadikusuma. 2005. Pengantar Ilmu Hukum Adat. Bandung : Citra Aditya bakti. 3. Supomo. 2007. Bab Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta :PradnyaParamita. 4. Wulansari C.Dewi. 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama. 																																																					
	Pendukung :																																																					
Dosen Pengampu	Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H. Astrid Amidiaputri Hasyati, SH., M.Kn.																																																					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																															
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																															

1	Mahasiswa mampu memahami Sistem Hukum Dalam Masyarakat (Menenal Hukum Adat Indonesia	1.Mahasiswa dapat :Menjelaskan Pengertian Hukum Adat 2.Menunjukkan Unsur-unsur Hukum Adat 3.Menunjukkan Ciri-ciri Hukum Adat, Wujud Hukum Adat, Timbulnya Hukum Adat	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kooperatif, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: pokok pokok pengertian dasar, dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan politik hukum yang berhubungan dengan Sejarah Hukum Adat Pustaka: Hilman hadikusuma. 2005. Pengantar Ilmu HukumAdat. Bandung : Citra Aditya bakti.	5%
2	Mahasiswa mampu memahami Sistem Hukum Dalam Masyarakat (Menenal Hukum Adat Indonesia	1.Mahasiswa dapat :Menjelaskan Pengertian Hukum Adat 2.Menunjukkan Unsur-unsur Hukum Adat 3.Menunjukkan Ciri-ciri Hukum Adat, Wujud Hukum Adat, Timbulnya Hukum Adat	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Kooperatif, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: pokok pokok pengertian dasar, dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan politik hukum yang berhubungan dengan Sejarah Hukum Adat Pustaka: Supomo. 2007. Bab Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta :PradnyaParamita.	5%
3	Mahasiswa mampu memahami Hukum Adat sebagai aspek kebudayaan	1.Menjelaskan Pengertian Kebudayaan 2.Menunjukkan Wujud kebudayaan 3.Mengkategorikan Hukum Adat sebagai salah satu aspek kebudayaan, Sendi-sendi dan sistem Hukum Adat.	Kriteria: mahasiswa menguasai pokok pokok pengertian dasar, dasar hukum berlakunya Hukum Adat dan politik hukum yang berhubungan dengan Sejarah Hukum Adat Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Kooperatif, diskusi, penugasan 2 X 50		Materi: pokok pokok pengertian dasar Pustaka: Hilman hadikusuma. 2005. Pengantar Ilmu HukumAdat. Bandung : Citra Aditya bakti.	5%
4	Mahasiswa mampu memahami Struktur tradisional Masyarakat Adat	1.Mahasiswa dapat :Memahami penjelasan tentang Pengertian masyarakat Hukum Adat 2.Mahasiswa dapat menunjukan: Ciri-ciri masyarakat Hukum Adat dan susunan masyarakat hukum adat	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kooperatif, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Mahasiswa dapat memahami konsep Perjanjian dalam Hubungan Industrial Pustaka: Hilman hadikusuma. 2005. Pengantar Ilmu HukumAdat. Bandung : Citra Aditya bakti.	5%
5	Mahasiswa mampu memahami Struktur tradisional Masyarakat Adat	1.Mahasiswa dapat :Memahami penjelasan tentang Pengertian masyarakat Hukum Adat 2.Mahasiswa dapat menunjukan: Ciri-ciri masyarakat Hukum Adat dan susunan masyarakat hukum adat	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kooperatif, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Mahasiswa dapat memahami konsep Perjanjian dalam Hubungan Industrial Pustaka: Hilman hadikusuma. 2005. Pengantar Ilmu HukumAdat. Bandung : Citra Aditya bakti.	5%
6	Mampu memahami Dasar hukum berlakunya Hukum Adat	Mahasiswa dapat :Menjelaskan dasar hukum berlakunya Hukum adat	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kooperatif, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Mahasiswa dapat memahami konsep Perjanjian dalam Hubungan Industrial Pustaka: Wulansari C.Dewi. 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.	5%
7	Mampu memahami Dasar hukum berlakunya Hukum Adat	Mahasiswa dapat :Menjelaskan dasar hukum berlakunya Hukum adat	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kooperatif, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Mahasiswa dapat memahami konsep Perjanjian dalam Hubungan Industrial Pustaka: Supomo. 2007. Bab Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta :PradnyaParamita.	5%

8	UTS	UTS	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Tes	2 X 50		Materi: Mahasiswa dapat memahami konsep Perjanjian dalam Hubungan Industrial Pustaka: Supomo. 2007. Bab Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta :PradnyaParamita.	15%
9	Memahami Perlindungan pekerja penyandang cacat, anak dan perempuan	1.Mahasiswa dapat :Memahami penjelasan tentang Pengertian keturunan 2.Menunjukkan Hubungan anak dengan orang tua dan keluarga 3.Membedakan antara pemeliharaan dan pengangkatan anak	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kooperatif, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Memahami Perlindungan pekerja penyandang cacat, anak dan perempuan Pustaka: Supomo. 2007. Bab Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta :PradnyaParamita.	5%
10	Memahami Perlindungan pekerja penyandang cacat, anak dan perempuan	1.Mahasiswa dapat :Memahami penjelasan tentang Pengertian keturunan 2.Menunjukkan Hubungan anak dengan orang tua dan keluarga 3.Membedakan antara pemeliharaan dan pengangkatan anak	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kooperatif, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Memahami Perlindungan pekerja penyandang cacat, anak dan perempuan Pustaka: Supomo. 2007. Bab Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta :PradnyaParamita.	5%
11	Memahami Perlindungan Kesehatan Dan Keamanan Kerja	1.Mahasiswa dapat :Memahami penjelasan tentang Arti pertunangan 2.Menunjukkan arti perkawinan 3.Menjelaskan perceraian dan akibatnya	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kooperatif, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Memahami Perlindungan pekerja penyandang cacat, anak dan perempuan Pustaka: Supomo. 2007. Bab Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta :PradnyaParamita.	5%
12	Memahami Perlindungan Kesehatan Dan Keamanan Kerja	1.Mahasiswa dapat :Memahami penjelasan tentang Arti pertunangan 2.Menunjukkan arti perkawinan 3.Menjelaskan perceraian dan akibatnya	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kooperatif, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Memahami Perlindungan pekerja penyandang cacat, anak dan perempuan Pustaka: Supomo. 2007. Bab Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta :PradnyaParamita.	5%
13	memahami Hukum Waris, Hukum tanah adat, Hukum Delik Adat	1.Mahasiswa dapat :Menjelaskan Pengertian Hukum Waris 2.menunjukkan Sifat Hukum Waris 3.membedakan Sistem Kewarisan Hukum Adat 4.Menjelaskan Kedudukan tanah dalam Hukum Adat 5.Hak Persekutuan/Perseorangan atas tanah 6.Memahami penjelasan tentang Pengertian Delik Adat, Sifat pelanggaran Hukum Adat, Lahirnya Delik Adat, Lapangan berlakunya Hukum Delik Adat 7.Membedakan pokiok aliran antara Sistem Hukum Pidana Nasional dengan sistem hukum delik adat 8.Menentukan Alasan pemidanaan, keringanan pidana, dan pemberatan pidana	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kooperatif, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Memahami Perlindungan pekerja penyandang cacat, anak dan perempuan Pustaka: Supomo. 2007. Bab Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta :PradnyaParamita.	5%

14	memahami Hukum Waris, Hukum tanah adat, Hukum Delik Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat :Menjelaskan Pengertian Hukum Waris 2.menunjukkan Sifat Hukum Waris 3.membedakan Sistem Kewarisan Hukum Adat 4.Menjelaskan Kedudukan tanah dalam Hukum Adat 5.Hak Persekutuan/Perseorangan atas tanah 6.Memahami penjelasan tentang Pengertian Delik Adat, Sifat pelanggaran Hukum Adat, Lahirnya Delik Adat, Lapangan berlakunya Hukum Delik Adat 7.Membedakan pokiok aliran antara Sistem Hukum Pidana Nasional dengan sistem hukum delik adat 8.Menentukan Alasan pemidanaan, keringanan pidana, dan pemberatan pidana 	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kooperatif, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Memahami Perlindungan pekerja penyandang cacat, anak dan perempuan Pustaka: Hilman hadikusuma. 2005. Pengantar Ilmu HukumAdat. Bandung : Citra Aditya bakti.	10%
15	memahami Hukum Waris, Hukum tanah adat, Hukum Delik Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mahasiswa dapat :Menjelaskan Pengertian Hukum Waris 2.menunjukkan Sifat Hukum Waris 3.membedakan Sistem Kewarisan Hukum Adat 4.Menjelaskan Kedudukan tanah dalam Hukum Adat 5.Hak Persekutuan/Perseorangan atas tanah 6.Memahami penjelasan tentang Pengertian Delik Adat, Sifat pelanggaran Hukum Adat, Lahirnya Delik Adat, Lapangan berlakunya Hukum Delik Adat 7.Membedakan pokiok aliran antara Sistem Hukum Pidana Nasional dengan sistem hukum delik adat 8.Menentukan Alasan pemidanaan, keringanan pidana, dan pemberatan pidana 	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kooperatif, diskusi, tanya jawab 2 X 50		Materi: Memahami Perlindungan pekerja penyandang cacat, anak dan perempuan Pustaka: Hilman hadikusuma. 2005. Pengantar Ilmu HukumAdat. Bandung : Citra Aditya bakti.	5%
16	UAS	UAS	Kriteria: Baik, sedang dan kurang Bentuk Penilaian : Tes	UAS 1 X 50		Materi: UAS Pustaka: Hilman hadikusuma. 2005. Pengantar Ilmu HukumAdat. Bandung : Citra Aditya bakti.	10%

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	67.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	5%
3.	Tes	27.5%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.